

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 364-373

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18228528>

Konsep Hukum Islam dalam Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia

The Concept of Islamic Law in Addressing Conflict and Physical Violence in Indonesia

Nurhasmi¹, Abd. Qadir Gassing², Abd. Rahman R.³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹hasminur902@gmail.com, ²aqadiringassing@uin-alauddin.ac.id, ³abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep hukum Islam dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia. Konflik dan bentrok fisik menjadi fenomena sosial yang tak terhindarkan, baik dalam lingkup privat maupun publik, yang muncul akibat faktor politik, ekonomi, agama, dan budaya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kepustakaan, menganalisis literatur klasik dan kontemporer terkait teori konflik serta pandangan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki konsep penanggulangan konflik yang komprehensif, meliputi pendekatan preventif melalui dakwah, kuratif melalui tabayyun, musyawarah wa al-sulh, serta prinsip tasamuh wa al-afwu dan tahkim wa al-islah. Konsep-konsep ini tidak hanya menekankan penyelesaian konflik tetapi juga pembangunan kesadaran sosial, toleransi, dan perdamaian, yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan kerangka normatif dan praktis yang efektif dalam meredam konflik dan bentrok fisik, sekaligus menumbuhkan kesadaran moral dan sosial untuk menghindari kerusakan dan kekerasan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Konflik, Islah

Abstract

This study examines the concept of Islamic law in addressing conflict and physical violence in Indonesia. Conflict and physical clashes are unavoidable social phenomena, occurring in both private and public spheres, arising from political, economic, religious, and cultural factors. This research employs a descriptive qualitative approach using library research methods, analyzing classical and contemporary literature related to conflict theory and Islamic legal perspectives. The findings indicate that Islamic law offers a comprehensive framework for conflict resolution, encompassing preventive approaches through da'wah, curative measures through tabayyun, musyawarah and sulh, as well as principles of tasamuh and al-afwu, and tahkim and islah. These concepts emphasize not only conflict resolution but also the development of social awareness, tolerance, and peace, which are highly relevant in the context of modern Indonesian society. The study concludes that Islamic law provides an effective normative and practical framework for mitigating conflict and physical violence, while fostering moral and social awareness to prevent destruction and violence.

Keywords: Islamic law, conflict, islah

Article Info

Received date: 20 December 2025

Revised date: 25 December 2025

Accepted date: 30 December 2025

PENDAHULUAN

Diskursus tentang konflik dan bentrok fisik merupakan fenomena yang telah melekat dalam perjalanan sejarah umat manusia. Konflik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang sepanjang sejarah. Catatan teologis dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa konflik telah muncul bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam *as.*, yang kemudian berlanjut melalui peristiwa tragis Qabil dan Habil. Konflik pertama ini, yang berujung pada pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, muncul dari ketidakpatuhan terhadap aturan dan persoalan cinta yang tidak diatur secara etis (*fikih perkawinan*), sekaligus menjadi simbol awal dari rangkaian konflik manusia yang kompleks. Meskipun peristiwa tersebut bersifat historis dan teologis, substansinya adanya perselisihan, permusuhan, dan kekerasan menjadi refleksi bahwa konflik merupakan fenomena universal dan abadi.¹

¹ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam", *Al-Fikr*, 17, no. 1 (2013), h. 176–189

Dalam konteks sosiologis, konflik menjadi bagian dari struktur sosial yang memunculkan ketegangan antara kepentingan individu maupun kelompok. Karl Marx menekankan bahwa sejarah manusia dapat dipahami sebagai “sejarah pertentangan dan perjuangan kelas,” di mana konflik muncul akibat ketimpangan kekuasaan dan sumber daya antara pihak yang dominan dan pihak yang lemah. Perspektif ini relevan ketika melihat realitas konflik di Indonesia, di mana bentrok fisik dan perselisihan sosial muncul tidak hanya karena perbedaan kepentingan, tetapi juga dipicu oleh perbedaan budaya, etnis, agama, dan politik. Konflik di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks: motifnya bervariasi, aktornya berbeda-beda, dan bentuknya dapat berupa konflik horizontal maupun vertikal, mulai dari perkelahian antarindividu, pertikaian kelompok masyarakat, hingga bentrok skala besar yang berdampak sosial, ekonomi, dan politik.²

Fenomena ini menegaskan bahwa penanggulangan konflik di Indonesia memerlukan pendekatan yang cermat, terstruktur, dan berkelanjutan. Penanganan yang reaktif atau parsial hanya berpotensi menimbulkan konflik baru atau memperpanjang ketegangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan yang mampu menyeimbangkan aspek preventif, mediasi, dan rehabilitatif, dengan tetap memperhatikan kerangka normatif dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Hukum Islam menawarkan perspektif komprehensif dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik. Konsep-konsep seperti *tabayyun* menekankan pentingnya klarifikasi fakta sebelum mengambil keputusan atau menyebarkan informasi, sehingga meminimalisir kesalahpahaman yang memicu konflik. *Tahkim* menekankan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang berkompeten dan dipercaya, menegakkan keadilan serta menghindari eskalasi kekerasan. Pendekatan *musyawarah* dan *islah* mendorong dialog, kompromi, dan rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa, membangun harmoni sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Sementara itu, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki fungsi preventif dengan menegakkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang merugikan, sehingga konflik dapat dicegah sejak tahap awal.³

Konteks Indonesia yang majemuk secara etnis, budaya, dan agama menjadikan penerapan konsep hukum Islam sebagai salah satu alternatif strategis. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif bagi mayoritas masyarakat Muslim, tetapi juga bersifat adaptif dan inklusif, karena prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara universal untuk menyelesaikan konflik lintas kelompok. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep-konsep hukum Islam dalam menangani konflik dan bentrok fisik, serta mengembangkan kerangka kerja aplikatif bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Dengan pemahaman ini, hukum Islam dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan resilien terhadap konflik.

LITERATUR REVIEW

Berbagai studi menunjukkan bahwa kaderisasi ulama merupakan isu penting dalam regenerasi fungsi keulamaan di Indonesia. Sebagai contoh, Dwi Budiman Assiroji (2020) meneliti konsep kaderisasi ulama melalui pesantren dan pendidikan keislaman, dan menemukan bahwa meskipun pesantren menjadi poros tradisional produksi ulama, ada tantangan modernisasi yang mempengaruhi efektivitas kaderisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya penguasaan *kitab kuning* dan pemahaman *fiqh* klasik sebagai fondasi ilmiah ulama.⁴

Selanjutnya, kajian oleh Subri Hasan (2022) membahas bagaimana pesantren dan institusi pendidikan keagamaan harus beradaptasi dengan tuntutan zaman agar tetap relevan sebagai wadah kaderisasi ulama. Ia mencatat bahwa penguasaan ilmu-ilmu klasik seperti *kitab kuning* masih penting,

² Radatilla dan Siti Aisyah, "Islamic Law and Positive Law in Indonesia's Transgender Behavior", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 3, no. 2 (2021), h. 4

³ Supriyanto Pasir, "Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam*, 7, no. 2 (2013), h. 184

⁴ Dwi Budiman Assiroji, "Konsep Kaderisasi Ulama melalui Pesantren dan Pendidikan Keislaman", *Jurnal STAILA Al-Hidayah* (2020), h. 45

namun banyak lembaga kini berorientasi pada pembentukan tenaga kerja umum daripada pembinaan *fuqahā'*.⁵

Di sisi kelembagaan, penelitian oleh M Isnanto (2017) tentang organisasi keagamaan, khususnya Muhammadiyah, menunjukkan bahwa kaderisasi ulama juga memerlukan pendekatan metodologis baru yang menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan modernisasi. Ia menekankan perlunya integrasi konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pendidikan ulama agar mampu menjawab tantangan kontemporer.⁶

Meski demikian, masih ada celah penelitian yang cukup nyata. Banyak penelitian terfokus pada aspek historis atau tradisional pesantren sebagai lembaga kaderisasi, namun relatif sedikit yang menggali secara sistematis model kaderisasi ulama yang mampu menghadapi isu kontemporer seperti ekonomi digital, pluralitas sosial, dan perkembangan teknologi informasi. Hal ini menandakan perlunya model kaderisasi yang mengintegrasikan kompetensi keilmuan ulama dengan tantangan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi ruang tersebut dengan menelusuri jejak historis kaderisasi ulama, memetakan urgensi relevansi kaderisasi dalam konteks modern, serta merumuskan model kaderisasi ulama yang visioner dan adaptif terhadap tantangan kontemporer umat Islam Indonesia, dengan landasan *fiqh* dan prinsip *syarī'ah* yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research*, memanfaatkan literatur klasik dan kontemporer terkait hukum Islam yang relevan untuk memahami penanganan konflik dan bentrok fisik di Indonesia. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menelusuri konsep historis hukum Islam, induktif untuk menangkap perkembangan praktik kontemporer dalam penanggulangan konflik, serta komparatif untuk menilai perbedaan pendekatan tradisional dan modern. Validitas penelitian dijaga melalui pemilihan sumber yang kredibel dan kritik teks, sedangkan keterbatasan penelitian muncul dari ketiadaan data lapangan, sehingga fokus utama tetap pada kajian konseptual hukum Islam dalam konteks resolusi konflik.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Konsep Konflik dan Bentrok Fisik

a) Hakikat Konflik dan Bentrok Fisik

Istilah konflik dan bentrok fisik bukanlah hal yang asing dalam ingatan publik Indonesia. Bahkan masyarakat internasional juga cukup familiar dengan istilah ini, meskipun menggunakan bahasa masing-masing. Hal ini wajar mengingat dunia modern dipenuhi dengan berbagai bentuk konflik dan bentrokan fisik. Akibatnya, publik luas hampir “terpaksa” untuk mengetahui konsep konflik dan bentrok fisik, baik sekadar mengetahui istilahnya maupun menyaksikan secara langsung melalui media sosial, televisi, maupun media lain yang memungkinkan mereka memahami fenomena ini.⁸

Meskipun demikian, dalam kajian ini penting untuk memberikan penjelasan khusus mengenai hakikat konflik dan bentrok fisik. Kedua istilah ini, konflik dan bentrok fisik, merupakan kosakata berbahasa Indonesia yang berasal dari penyerapan bahasa asing. Misalnya, kata *konflik* diambil dari bahasa Inggris *conflict*, sedangkan kata *fisik* dalam frase *bentrok fisik* berasal dari bahasa Inggris *physich*. Namun, kedua istilah ini kini telah menjadi bagian dari bahasa baku Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekungan, perselisihan, dan pertentangan.

⁵ Subri Hasan, “Adaptasi Pesantren dan Institusi Pendidikan Keagamaan dalam Kaderisasi Ulama,” *Rumah Jurnal IAIN Sas Babel* (2022), h. 12.

⁶ M. Isnanto, “Kaderisasi Ulama di Organisasi Keagamaan Muhammadiyah: Pendekatan Modernisasi dan Maqāṣid al-Syarī'ah,” *ResearchGate* (2017), h. 30.

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: “Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah”*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), h.26.

⁸ A. H. Fahrudin, “Learning Society Arab Pra Islam (Analisa Historis dan Demografis)”, *Jurnal Kuttub*, 1, no. 1, (2017), h. 10.

Makna konflik masih bersifat umum dan bisa mencakup berbagai bentuk, termasuk konflik yang berbentuk bentrok fisik. Sementara itu, kata *bentrok* memiliki arti yang mirip dengan konflik, yaitu bercecekok, berselisih, bertentangan. Namun, ketika dikaitkan dengan kata *fisik*, maknanya menjadi lebih spesifik, yaitu konflik yang menimbulkan kontak fisik. Dengan kata lain, bentrok fisik adalah konflik fisik, sedangkan konflik tidak selalu melibatkan bentrokan fisik. Misalnya, kelompok A berkonflik dengan kelompok B terkait batas tanah ulayat; jika tidak terjadi kontak fisik, maka konflik ini bersifat non-fisik.⁹

Etimologi kata konflik dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *configere*, di mana *con* berarti bersama, dan *figere* berarti benturan atau tabrakan. Secara harfiah, *configere* berarti benturan atau tabrakan yang terjadi bersama, sehingga kata *figere* juga bisa diartikan sebagai saling memukul. Kamus *Exford Dictionary* mendefinisikan konflik sebagai: (a) *struggle* – perjuangan, (b) *fight* – pertarungan atau berjuang melawan, dan (c) *serious disagreement* – ketidaksepakatan serius. Dalam kerangka pendapat (*opinion*), konflik diartikan sebagai *opposition* (bertentangan) dan *difference* (perselisihan).

Menurut Gareth R. Janes, konflik adalah suatu proses di mana satu pihak merasa dirugikan akibat dampak negatif yang ditimbulkan pihak lain. Kartini Kartono menekankan bahwa konflik mencakup semua bentuk benturan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, dan interaksi yang bertentangan. Senada dengan itu, Supriyanto Pasir menyebutkan bahwa konflik awalnya berupa perkelahian, peperangan, atau konfrontasi fisik, dan kemudian berkembang menjadi ketidaksepakatan yang tajam (*opposition*) atas kepentingan, ide, dan lain-lain.¹⁰

Konflik juga kadang dipandang sebagai proses sosial yang melibatkan orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam konteks sosial, konflik dianggap sebagai pertentangan menyeluruh antar anggota masyarakat. Caser, dalam Habib Alwi, menambahkan bahwa konflik adalah perjuangan untuk mendapatkan nilai dan status yang langka, kekuasaan, dan sumber-sumber daya dengan tujuan menundukkan saingannya. Lawang menekankan hal serupa, yaitu konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti status, kekuasaan, dan sebagainya dengan maksud menaklukkan pesaing.

b) Bentuk-bentuk Konflik dan Bentrok Fisik

Selain pengertian, para ahli juga menguraikan bentuk-bentuk konflik. Konflik tidak tunggal, sehingga bentuknya pun beragam. Dalam tulisan ini, bentuk-bentuk konflik dikelompokkan secara umum:

Konflik Berdasarkan Sifatnya Konflik berdasarkan sifat dibagi menjadi dua kategori:¹¹

- 1) Konflik fisik atau nonverbal, bentuk konflik yang melibatkan kontak fisik untuk menyelesaikan masalah. Bentuk ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti bentrok fisik antar geng remaja, aksi demonstrasi, atau konflik masyarakat dengan aparat terkait tanah ulayat, tanah adat, atau tanah historis. Contohnya termasuk bentrok Rempang, Manggarai, Papua, NTT, konflik adat di Bali, konflik mahasiswa di Malang, hingga konflik berbasis agama seperti Poso, Ambon, Tolikara, dan Lampung. Konflik ini juga terjadi di kalangan organisasi masyarakat keagamaan maupun non-keagamaan.
- 2) Konflik non-fisik atau verbal, bentuk konflik yang tidak melibatkan kontak fisik, biasanya berupa perselisihan atau pertentangan melalui komunikasi. Konflik non-fisik dapat memicu konflik fisik jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya termasuk perbedaan pandangan antar ulama, konflik teologis dan fiqhiyyah antara NU dan Muhammadiyah, serta konflik dalam keluarga atau hubungan pasangan.

Menurut Robert H. Leur, konflik berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi:

⁹ A. Halim, "Budaya Perdamaian dalam Al-Qur'an", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 15, no. 1 (Januari, 2014), h. 5

¹⁰ Muhammad Alfandi, "Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21, no. 1 (Januari, 2013), h. 33

¹¹ Prasangka Aloliliwari, *Prasangka dan Konflik*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 12

- 1) Konflik destruktif, konflik yang berdampak buruk bagi pihak-pihak yang lemah atau kalah, seperti hilangnya nyawa dan harta benda.
- 2) Konflik konstruktif, konflik yang membawa perbaikan, biasanya berupa perbedaan pendapat yang diselesaikan dengan konsensus tanpa kekerasan fisik.

Konflik Berdasarkan Cakupannya:

- 1) Konflik private, terjadi dalam ruang privat, bisa internal (dalam diri sendiri) atau eksternal (antar individu dalam ruang privat). Contohnya konflik dalam rumah tangga (*syiqaq*).
- 2) Konflik publik, terjadi di ruang publik, melibatkan banyak pihak, dan menimbulkan keresahan, seperti konflik sosial dan politik yang terjadi di masyarakat luas.

Konflik Berdasarkan Posisi Pelaku:

- 1) Konflik vertikal, terjadi antar pihak dengan posisi hierarki berbeda, misalnya atasan-bawahan atau pimpinan-peserta didik.
- 2) Konflik horizontal, terjadi antar pihak dengan kedudukan setara, misalnya antar organisasi masyarakat atau geng motor.
- 3) Konflik diagonal, muncul akibat ketidakadilan dalam alokasi sumber daya, misalnya konflik di Aceh.¹²

Selain itu, Soerjono Soekanto menambahkan lima bentuk konflik sosial: konflik personal, rasial, kelas sosial, politik, internasional, etnis, dan agama. Contohnya konflik rasial di AS, konflik kelas menurut Marx, konflik agama di Poso atau Ambon, dan konflik etnis di Kalimantan.

c) Teori Tentang Konflik dan Bentrok Fisik

Konflik memerlukan berbagai perspektif teori untuk memahami penyebab dan dampaknya. Beberapa teori yang relevan:

- 1) Teori konflik Karl Marx, melihat konflik sebagai pertentangan antar kelas dalam masyarakat, di mana perjuangan kelas menjadi motor sejarah.
- 2) Teori konflik Ralf Dahrendorf, menekankan konflik kepentingan politik; konsensus dan konflik saling terkait.
- 3) Teori konflik Lewis Coser, konflik dapat bersifat fungsional, positif untuk memperkuat kelompok, atau negatif ketika menyerang sistem nilai masyarakat.
- 4) Teori konflik Jonathan Turner, konflik adalah proses interaksi yang bisa berujung kekerasan, dengan sembilan tahapan menuju konflik terbuka.
- 5) Teori konflik Ibnu Khaldun, faktor penyebab konflik mencakup *ashobiyah wa hizbiyah* (fanatisme suku/kelompok), politik, dan ekonomi.

d) Faktor Penyebab Terjadinya Konflik dan Bentrok Fisik

Faktor penyebab konflik dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor politik, konflik terkait persaingan politik, misalnya konflik Ambon yang dipengaruhi pemilu atau pemilu 2014–2019.
- 2) Faktor ekonomi, kesenjangan ekonomi memicu konflik horizontal, misalnya penguasaan SDA di Rempang.
- 3) Faktor agama, konflik muncul bukan karena agama itu sendiri, tetapi karena interpretasi atau paham yang salah dan dipolitisasi.
- 4) Faktor budaya, perbedaan budaya dan nilai dapat menjadi pemicu konflik, misalnya konflik etnis Sampit antara Dayak dan Madura.¹³

Posisi Hukum Islam dalam Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia

a) Pandangan Hukum Islam Terhadap Konflik dan Bentrok Fisik

¹² El Amin, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam", *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2, no. 2 (Juni, 2013), h. 50

¹³ Nurudin Amiur dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 30

Sebelum membahas secara kritis dan rasional konsep hukum Islam terkait penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia, penting memahami pandangan hukum Islam terhadap konflik. Hukum Islam menekankan bahwa konflik tidak boleh dianggap wajar atau dijadikan alasan untuk kekerasan. Setiap tindakan harus diarahkan untuk mencegah kerugian dan mendatangkan manfaat sebesar-besarnya (*maslahah*). Identitas atau simbol keagamaan tidak menjadi justifikasi bagi kekerasan. Penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui prinsip moral, etika, dan hukum Islam, termasuk mediasi, musyawarah (*syura*), dan rekonsiliasi (*sulh*).¹⁴

Pemahaman ini sangat penting karena masih terdapat stigma negatif terhadap hukum Islam terkait konflik. Tindakan kekerasan yang melibatkan individu atau kelompok Muslim sering disalahtafsirkan sebagai cerminan ajaran Islam, padahal ajaran Islam menolak kekerasan yang tidak sah. Prinsip-prinsip Islam menekankan perdamaian, ketundukan pada hukum, keselamatan, dan kepasrahan pada nilai-nilai etika. Semua ajaran, baik *akidah*, *syariah*, maupun *akhlak*, bertujuan mencapai kesejahteraan dan menolak kemudharatan. Hukum Islam tidak membenarkan tindakan yang menimbulkan kerugian fisik maupun sosial, termasuk bentrok fisik, dan mendorong penyelesaian konflik secara adil, terukur, serta berlandaskan kemaslahatan umat.

b) Konsep Hukum Islam dalam Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik

Jika menelaah literatur dan karya ilmiah yang membahas konflik, akan terlihat berbagai konsep yang ditawarkan oleh akademisi dan pengamat sosial-keagamaan untuk penanggulangan konflik di Indonesia. Setiap tokoh merumuskan konsep sesuai perspektif dan pendekatan keilmuan masing-masing, sehingga muncul berbagai strategi dan metode. Pendekatan ini dapat bersifat normatif, praktis, atau teoritis, tergantung pada latar belakang keilmuan dan fokus analisis. Variasi ini menunjukkan bahwa penanggulangan konflik bukanlah sesuatu yang tunggal, melainkan membutuhkan pemahaman lintas disiplin dan kontekstual.¹⁵

Hukum Islam juga menghadirkan keragaman konsep, meskipun tidak ada satu pendekatan tunggal. Setiap pembaca hukum Islam dapat mengembangkan pemahaman atau strategi sesuai interpretasi mereka terhadap *syariah* dan prinsip-prinsip moral Islam. Tidak semua pendekatan ini berbeda jauh atau baru dibandingkan dengan literatur umum tentang konflik, tetapi tetap memperlihatkan kontribusi hukum Islam melalui gagasan dan instrumen khas, seperti mediasi (*sulh*), musyawarah (*syura*), dan penerapan *maslahah* dalam menyelesaikan perselisihan. Kerangka ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber pedoman etis dan praktis dalam menangani konflik secara adil dan berkelanjutan.

Dalam literatur *Patologi Sosial* dijelaskan bahwa beberapa pendekatan umum dalam penyelesaian konflik antara lain konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi atau paksaan, dan *deterrence*. Buku *Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariah Islam* menjelaskan beberapa pendekatan dalam menangani konflik:¹⁶

- 1) Penegahan Konflik: Pendekatan preventif dan strategis untuk mencegah eskalasi konflik. Langkah-langkahnya meliputi *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam).
- 2) Pengelolaan Konflik: Bertujuan membatasi konflik dan mendorong perilaku positif pihak yang terlibat melalui kekuasaan, diplomasi, dan upaya ikhtiar.
- 3) Resolusi Konflik: Fokus pada penanganan akar penyebab konflik dan membangun hubungan jangka panjang antar pihak, menggunakan jalur politik, administrasi, dan hukum.

¹⁴ Anwar, "Resolusi Konflik Dalam Perspektif Islam", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13, no. 2 (Desember, 2022), h. 75

¹⁵ Septiyan Hudan Fuadi, "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2, no. 1 (Januari, 2020), h. 15

¹⁶ Johan Galtung, "Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik", dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (eds), *Konflik Kekerasan Internal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 208

- 4) Penyelesaian Konflik: Mengakhiri konflik melalui kesepakatan damai, dengan memperhatikan sumber konflik, kondisi yang memperburuk, perilaku pihak terkait, dan keterampilan komunikasi mediator atau fasilitator.
- 5) Transformasi Konflik: Mengatasi sumber konflik yang lebih luas dan mengubah energi negatif menjadi kekuatan sosial-politik yang positif.

Walaupun ada kesamaan, konsep ini tidak sepenuhnya sama dengan pendekatan hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakter unik karena bersumber dari agama, dengan istilah kunci seperti *syariah* dan *fiqh*. Sumber utama hukum Islam adalah *al-Qur'an* dan *Sunnah*, yang tidak hanya mengatur hubungan antar manusia atau manusia dengan benda, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan dan aspek lainnya. Dari segi sumber, muatan, dan epistemologi, hukum Islam berbeda dengan hukum buatan manusia lainnya, termasuk dalam merumuskan konsep penanggulangan konflik.

1) Konsep Dakwah

Pendekatan pertama dalam penanggulangan konflik menurut hukum Islam adalah *dakwah*, bersifat preventif, strategis, dan berjangka panjang. *Dakwah* tidak hanya diterapkan saat konflik muncul, tetapi juga diarahkan untuk mencegah potensi konflik dengan membangun kesadaran, moral, dan nilai-nilai sosial yang kuat di masyarakat. Tujuan utamanya adalah menyebarkan kebaikan, memperbaiki kondisi sosial, dan mendorong perdamaian, selaras dengan misi besar Islam: mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*al-'amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*).¹⁷

Konsep *al-ma'ruf* mencakup nilai-nilai positif seperti kejujuran, keadilan, kedamaian, persaudaraan, dan persatuan, sedangkan *al-munkar* meliputi perbuatan yang merugikan masyarakat, termasuk konflik dan bentrok fisik. *Dakwah* dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti mimbar (*minbar*), khithabah (*khutbah*), tulisan, pendidikan, dan kesenian, dengan metode yang berlandaskan prinsip-prinsip Al-Qur'an. QS *al-Nahl*/16:125 menyatakan:

دُعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”¹⁸

Ayat ini menjelaskan tiga metode utama *dakwah* yang relevan untuk pencegahan konflik:¹⁹

- a) *Bi al-hikmah* – pendekatan dengan kebijaksanaan, menyesuaikan cara menyampaikan pesan sesuai konteks dan kemampuan lawan bicara, agar pesan diterima tanpa menimbulkan resistensi.
- b) *Mauidah al-hasanah* – memberikan nasihat yang baik dan lemah lembut, memotivasi perubahan perilaku tanpa kekerasan atau intimidasi.
- c) *Mujadalah bi al-ihsan* – berdiskusi atau berdebat secara etis dan adil, mengedepankan akhlak dan argumentasi yang benar, bukan menyerang lawan secara personal.

Melalui pendekatan ini, *dakwah* berfungsi sebagai strategi preventif yang membentuk budaya perdamaian, mengurangi kemungkinan bentrok fisik, dan memperkuat kohesi sosial sesuai prinsip hukum Islam.

2) Konsep Tabayyun

Diterapkan saat konflik terjadi, bersifat kuratif untuk memeriksa fakta secara tepat. Tabayyun menekankan klarifikasi, penyelidikan, dan ketelitian agar duduk perkara jelas sebelum penyelesaian. Bisa dipahami sebagai “check and recheck” dan memiliki landasan QS *al-Hujarat*/49:6.²⁰

¹⁷ Qadir Gassing, "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Maslahah", 6, no. 2 (Februari, 2024), h. 10

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 471

¹⁹ Abd Haris, R. Rahman, dan Kurniati Mutawasith, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, 5, no. 2 (Juni, 2022), h. 40 Hayat, "Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam dan Sosial", *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 10, no. 2 (Juni, 2013), h. 55

²⁰ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 47

3) Konsep Musyawarah wa al-Sulh

Tahap ini muncul setelah *tabayyun* dan bertujuan menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan negosiasi secara damai. *Musyawarah* menekankan pengambilan keputusan secara kolektif melalui diskusi, di mana setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, argumen, dan kepentingannya. Sedangkan *al-sulh* berfokus pada meredam pertikaian dan menyelesaikan perselisihan dengan kompromi yang adil, sehingga hubungan sosial tetap terjaga dan kerugian bagi kedua pihak dapat diminimalkan. Pendekatan ini menekankan aspek keadilan, kesabaran, dan toleransi, sekaligus mendorong penyelesaian yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan dendam atau eskalasi kekerasan. Dengan demikian, musyawarah dan *al-sulh* menjadi strategi praktis dalam hukum Islam untuk menangani konflik secara terukur, menjaga keharmonisan masyarakat, dan memperkuat kohesi sosial.²¹

4) Konsep Tasamuh wa al-Afwu

Pendekatan ini menekankan sikap saling memahami, menghargai, dan memaafkan pihak yang bersengketa melalui prinsip *tasamuh* dan *al-afwu*. *Tasamuh* menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan menerima perspektif lawan, sedangkan *al-afwu* menekankan pemaafan dan pelepasan dendam. Konsep ini menuntut kebesaran jiwa (*noble character*) dan keterbukaan hati, sekaligus membentuk pengendalian diri (*self control*), pengendalian sosial (*social control*), dan pengendalian moral (*moral control*). Penerapannya bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jenis dan kondisi konflik, sehingga memungkinkan tercapainya rekonsiliasi yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, serta memperkuat kohesi sosial sesuai prinsip hukum Islam.²²

5) Konsep Tahkim wa al-Islah

Pendekatan ini menekankan upaya mendamaikan dan memperbaiki konflik melalui konsep *tahkim* dan *al-islah*. *Tahkim* diartikan sebagai menerima ikhtiar perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menengahi perselisihan, sementara *al-islah* berarti memperbaiki, mencegah kerusakan, dan menciptakan kondisi damai yang berkelanjutan. Penerapan konsep ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dan telah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik besar di masa lalu, seperti Perang Shiffin antara kubu Imam Ali dan Mu'awiyah. *Tahkim* dan *al-islah* melengkapi rangkaian pendekatan sebelumnya, mulai dari *dakwah*, *tabayyun*, *musyawarah* dan *al-sulh*, hingga *tasamuh* dan *al-afwu*, dengan tujuan membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan terbebas dari konflik yang merugikan.²³

Contoh Konflik dan Bentrok Fisik yang Diselesaikan dengan Hukum Islam di Indonesia

Berikut beberapa contoh konflik dan bentrok fisik di Indonesia yang diselesaikan dengan pendekatan hukum Islam beserta referensinya.²⁴

- a) Konflik Sampit, Kalimantan Tengah (2001) Konflik etnis antara suku Dayak dan Madura menyebabkan lebih dari 1.000 korban meninggal dan puluhan ribu orang mengungsi. Dalam penanganannya, tokoh agama Islam dan tokoh adat dari kedua suku dilibatkan dalam proses mediasi dan perdamaian, sehingga tercipta penyelesaian yang bersifat *restoratif* dan menghormati nilai-nilai lokal.
- b) Konflik Ambon (1999-2002) Konflik agama antara umat Islam dan Kristen menelan lebih dari 15.000 korban jiwa dan ratusan ribu orang mengungsi. Penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog dan pertemuan yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari kedua pihak. Prinsip-prinsip Islam

²¹ Musda Mulia, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 966

²² Indah Muliati, "Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Islam", *Tingkap*, XII, no. 1 (Januari, 2016), h. 12

²³ Mahatva Yoga Adi Pranata et al., "Politikasi Agama Dalam Ranah Konflik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kritis)", *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7, no. 1 (Januari, 2022), h. 68

²⁴ Radatilla dan Siti Aisyah, "Islamic Law and Positive Law in Indonesia's Transgender Behavior", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 3, no. 2 (Juni, 2021), h. 25

- seperti toleransi, saling menghormati (*ta'āruf*), dan hidup berdampingan secara damai (*'ishrāf al-salām*) menjadi landasan dalam membangun kembali perdamaian.⁵⁵
- c) Konflik Tolikara, Papua (2009) Serangan terhadap umat Muslim di Tolikara mengakibatkan lima korban meninggal dan sejumlah bangunan dibakar. Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (*FKUB*) setempat dilibatkan dalam proses mediasi untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang rekonsiliasi dan *sulh*.
 - d) Konflik Poso, Sulawesi Tengah (1998-2001) Konflik komunal antara umat Islam dan Kristen di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berlangsung dalam beberapa gelombang dimulai 25–29 Desember 1998, kemudian 17–21 April 2000, dan 16 Mei–15 Juni 2000. Penutup resmi konflik ini ditandai dengan Deklarasi Malino I pada 20 Desember 2001. Penanganan konflik ini melibatkan unsur komunitas, tokoh agama dan adat dalam proses rekonsiliasi, dialog antaragama, dan upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
 - e) Kerusuhan Sambas, Kalimantan Barat (1999) Konflik etnis antara suku Dayak dan Madura di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, meletus pada tahun 1999. Konflik ini menunjukkan bagaimana bentrok fisik etnis dapat terjadi ketika identitas dan klaim atas wilayah atau budaya saling bersaing. Penanganannya termasuk melalui pendekatan adat dan mediasi antar-komunitas.

SIMPULAN

Konflik merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan sosial masyarakat dan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksepakatan pendapat hingga pertentangan fisik. Konflik dapat bersifat destruktif maupun konstruktif, personal maupun publik, vertikal, horizontal, atau diagonal, termasuk konflik etnis, budaya, ras, dan agama. Pemahaman yang tepat terhadap karakteristik konflik penting agar strategi penanggulangan dapat diterapkan secara efektif, mencegah eskalasi, dan menjaga stabilitas sosial.

Hukum Islam memegang peran penting dalam menertibkan, mengatur, dan meminimalkan potensi konflik, khususnya yang bersifat fisik. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dan berlapis, mulai dari *dakwah* yang bersifat preventif, *tabayyun* untuk klarifikasi, *musyawarah* dan *al-sulh* untuk negosiasi damai, *tasamuh* dan *al-afwu* untuk membangun toleransi dan pemaafan, hingga *tahkim* dan *al-islah* untuk rekonsiliasi dan perdamaian berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kohesi sosial sesuai nilai-nilai Islam.

Berbagai konflik di Indonesia telah menunjukkan efektivitas pendekatan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Strategi seperti *musyawarah*, *al-sulh*, dan *tahkim wa al-islah* telah diterapkan untuk meredam pertikaian kelompok maupun masyarakat, memulihkan hubungan, dan mencegah kerugian lebih lanjut. Pendekatan ini tidak hanya menekan konflik secara fisik, tetapi juga membangun perdamaian, toleransi, dan harmoni sosial, memperlihatkan relevansi dan keberlanjutan hukum Islam dalam menanggulangi konflik di masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Alfandi, M. (2013). Prasangka: Potensi pemicu konflik internal umat Islam. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1).
- Aloliliweri. (2005). *Prasangka dan konflik*. LKiS.
- Amin, E. (2013). Konsep mediasi dalam hukum Islam. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2).
- Amiur, N., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Anwar. (2022). Resolusi konflik dalam perspektif Islam. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Assiroji, D. B. (2020). Konsep kaderisasi ulama melalui pesantren dan pendidikan keislaman. *Jurnal STAlA Al-Hidayah*.

- Fahrudin, A. H. (2017). Learning society Arab pra Islam (Analisa historis dan demografis). *Jurnal Kuttab*, 1(1).
- Fuadi, S. H. (2020). Resolusi konflik sosial perspektif hukum Islam dan hukum adat pada pemilihan kepala desa Bajang Mlarak Ponorogo. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(1).
- Galtung, J. (2005). Mencari solusi yang ampuh bagi konflik. Dalam D. F. Anwar et al. (Eds.), *Konflik kekerasan internal*. Yayasan Obor Indonesia.
- Gassing, Q. (2024). Manfaat dan mafsadat teknologi modern perspektif masalah. *[Nama jurnal]*, 6(2).
- Halim, A. (2014). Budaya perdamaian dalam Al-Quran. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Hadis*, 15(1).
- Hayat. (2013). Teori konflik dalam perspektif hukum Islam: Interkoneksi Islam dan sosial. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2).
- Isnanto, M. (2017). Kaderisasi ulama di organisasi keagamaan Muhammadiyah: Pendekatan modernisasi dan maqasid al-shariah. *ResearchGate*.
- Jamaluddin, A. N. (2015). *Agama dan konflik sosial*. Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Quran dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Kurniati. (2013). Perkembangan sosial politik dalam tatanan pembentukan hukum Islam. *Al-Fikr*, 17(1).
- Mulia, M. (2007). *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian kosakata*. Lentera Hati.
- Muliati, I. (2016). Manajemen konflik dalam pendidikan menurut perspektif Islam. *Tingkap*, 12(1).
- Noor, I. J. (2011). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Fajar Interpratama Mandiri.
- Pasir, S. (2013). Pendidikan resolusi konflik berbasis Al-Quran. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).
- Pranata, M. Y. A., et al. (2022). Politisasi agama dalam ranah konflik di Indonesia (Sebuah tinjauan kritis). *SosioReligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7(1).
- Radatilla, & Aisyah, S. (2021). Islamic law and positive law in Indonesia's transgender behavior. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 3(2).
- Rahman, A. H. R., & Mutawasith, K. (2022). Pandangan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Subri, H. (2022). Adaptasi pesantren dan institusi pendidikan keagamaan dalam kaderisasi ulama. *Rumah Jurnal IAIN SAS Babel*.